

Volume (4) No. (1) (1-16) 2025

ISSN:

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jks>

ANALISIS PERAN BAZNAS DALAM PENYALURAN ZAKAT KONSUMTIF DAN PRODUKTIF PADA PENYANDANG DISABILITAS (STUDI BAZNAS KOLAKA)

Oleh:

Nurul Arabia¹, RistiYanti Ahmadul Marunta²

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: arabianurul45@gmail.com¹, ristiyanti@usimar.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilaksanakan selama masa magang di BAZNAS Kabupaten Kolaka. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait program penyaluran zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kolaka telah melaksanakan penyaluran zakat konsumtif kepada 55 penyandang disabilitas dengan total bantuan sebesar Rp55.000.000 secara tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, zakat produktif disalurkan dalam bentuk gerobak usaha, peralatan bengkel, dan alat bantu mobilitas guna meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) turut mendukung ketepatan sasaran distribusi zakat melalui proses pendataan dan verifikasi mustahik. Kombinasi zakat konsumtif dan produktif menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan inklusi sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Kolaka.

Kata Kunci: Baznas, Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif, Disabilitas

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme dalam menciptakan keseimbangan sosial dan pemerataan ekonomi di masyarakat.¹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam (QS. At-Taubah [9]:103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Zulkifli, *Memahami Zakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 1.

Terjemahannya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah [9]:103).²

Dalam perkembangan saat ini, pengelolaan zakat tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan telah dikelola oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).³ BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional.⁴ Keberadaan BAZNAS bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dana yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik yang berhak menerimanya.⁵ Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam merancang program-program pemberdayaan yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁶ Kehadiran BAZNAS baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di Kabupaten Kolaka, menunjukkan adanya upaya serius dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial, terutama kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas peran BAZNAS dalam proses penyaluran zakat tersebut.⁷

Dalam pelaksanaannya, penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang bersifat mendesak.⁸ Sementara itu, zakat produktif lebih difokuskan pada upaya peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha.⁹ Kedua jenis penyaluran ini memiliki peran yang saling melengkapi, di mana zakat konsumtif berfungsi

² Terjemahan Kementerian Agama RI.

³ Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021), hlm. 4.

⁴ Hayatika, Aftina Halwa, et al. Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal ekonomi Dan ekonomi syariah)*, 2021, 4.2: 874-885.

⁵ Emmy Hamidiyah, Budi Margono, dan Dyah R. Andayani, *BAZNAS: Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), hlm. 14.

⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (2015), hlm. 10.

⁷ Noor Achmad, *BAZNAS untuk Negeri dan Dunia* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2025), hlm. 9.

⁸ A. Nur Alam Bakhtir dan Ale Abdullah, *Panduan Praktis Zakat, Infaq dan Shadaqah*, hlm. 43–44.

⁹ Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Produktif sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*, hlm. 22.

sebagai bantuan jangka pendek, sedangkan zakat produktif diarahkan untuk memberikan dampak jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, keseimbangan dalam penerapan kedua bentuk zakat ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan.¹⁰

Kelompok masyarakat yang menjadi salah satu fokus dalam penyaluran zakat adalah penyandang disabilitas. Kelompok ini sering menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi fisik, sosial, maupun ekonomi, yang menyebabkan keterbatasan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial. Kondisi tersebut menjadikan penyandang disabilitas lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketidak berdayaan.¹¹ Dalam hal ini, zakat memiliki peran strategis sebagai sarana pemberdayaan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka melalui program-program yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan tepat sasaran dalam penyaluran zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh penyandang disabilitas.¹²

Pada tingkat daerah, peran BAZNAS Kabupaten Kolaka dalam mendistribusikan zakat kepada penyandang disabilitas menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan adanya implementasi program yang mencakup penyaluran zakat konsumtif maupun produktif. Berdasarkan ketentuan tersebut, dana zakat dapat disalurkan melalui kegiatan terprogram yang tidak hanya berbentuk bantuan tunai, tetapi juga dalam bentuk bantuan usaha produktif seperti penyediaan peralatan kerja dan modal usaha bagi mustahik yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan.¹³ Selain itu, proses penyaluran dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari pendataan mustahik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), proses verifikasi, hingga penyaluran bantuan yang dilengkapi dengan administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan struktur pengelolaan Badan Amil Zakat yang mencakup bagian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

¹⁰ Leli Hayati, Ali Topan, Tentiyo Suharto, dan Muhammad Rudi, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal dalam Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial,” *JEGES: Jurnal Eksklusif Generasi Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (Juli–Desember 2025), hlm. 19–20.

¹¹ *Literasi Keuangan Disabilitas* (Jakarta, Desember 2025), hlm. 5.

¹² Raudatun Nikma dan Moh. Idil Ghufro, “Zakat sebagai Katalisator Kemandirian Ekonomi: Peran Strategis LAZISKAF,” *SIBATIK Journal*, Vol. 4, No. 6 (2025), hlm. 796.

¹³ Amir Syamsuadi, Seri Hartati, Liza Trisnawati, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Pelalawan,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1 (2022), hlm. 12–13.

zakat, sehingga menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.¹⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pendampingan secara berkelanjutan, serta belum optimalnya pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas secara signifikan. Selain itu, perbedaan kebutuhan dan kondisi masing-masing penyandang disabilitas juga menjadi faktor yang mempersulit dalam menentukan jenis bantuan yang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran BAZNAS dalam menyalurkan zakat serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAZNAS dalam penyaluran zakat produktif dan konsumtif kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan program zakat yang telah dilakukan, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan manajemen zakat dan pemberdayaan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran BAZNAS dalam penyaluran zakat produktif dan konsumtif pada penyandang disabilitas, serta menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Kolaka, dengan fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS. Waktu penelitian dilakukan selama masa magang peneliti, dengan menyesuaikan kondisi dan ketersediaan data di BAZNAS.

¹⁴ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta, September 2016), hlm. 51–53.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 0.1. Wawancara bersama pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pimpinan BAZNAS Kabupaten Kolaka, Bapak H. Nur Syamsul, S.E., M.M., Ak., CA, CFAS, diperoleh informasi bahwa kegiatan penyaluran zakat kepada penyandang disabilitas merupakan salah satu program prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Kabupaten Kolaka. Hal ini sejalan dengan ketentuan Allah dalam (QS. At-Taubah [9]: 60).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]: 60).¹⁵

Penyaluran zakat konsumtif oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka merupakan bagian dari program distribusi bantuan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar kelompok

¹⁵ Terjemahan Kementerian Agama RI.

mustahik yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Program ini dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sebagai lembaga pendukung BAZNAS dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah, sehingga penerima bantuan telah melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.¹⁶ Selain itu, penyaluran zakat konsumtif ini juga menjadi bentuk respons lembaga dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara mandiri.¹⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Nasional pada tanggal 3 Desember 2025, diketahui bahwa terdapat 55 orang penyandang disabilitas yang menerima bantuan zakat konsumtif. Zakat konsumtif adalah bentuk penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak, seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, yang bersifat langsung habis digunakan. Secara sederhana, zakat konsumtif dapat diartikan sebagai penyaluran dana zakat yang digunakan untuk keperluan konsumsi guna membantu mustahik dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka pendek.¹⁸

Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1.000.000, sehingga total dana yang disalurkan mencapai Rp55.000.000. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara langsung kepada penerima dengan bukti administrasi berupa tanda tangan pada daftar penerimaan dan didukung oleh kuitansi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melaksanakan proses distribusi zakat secara tertib, terstruktur, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

Tabel 1.1. Data penerima zakat konsumtif bagi penyandang disabilitas di BAZNAS Kabupaten Kolaka.

No.	Nama	Alamat	Terima (Rp)	keterangan
1	Harun	19 November	1.000.000,00	Cacat Kaki
2	Ramon Saputra	19 November	1.000.000,00	Tuna Grahita
3	Asti Krisanti	Lamekongga	1.000.000,00	Cacat
4	Jamal	Lamekongga	1.000.000,00	Cacat Kaki

¹⁶ Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah dan Waqaf* (2024), hlm. 32–33.

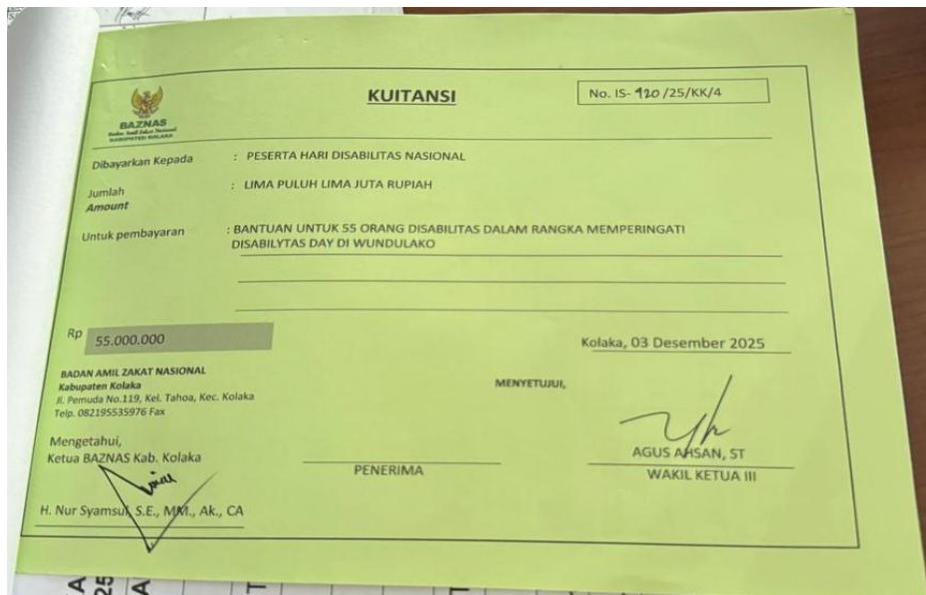
¹⁷ Riduan Mas'ud, *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Maret 2020), hlm. 44–47.

¹⁸ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), hlm. 27–28.

5	Tintin Karmila	Lamekongga	1.000.000,00	Iq Rendah
6	Ferawati	Lamekongga	1.000.000,00	Tuna Grahita
7	Safana	Lamekongga	1.000.000,00	Autis
8	Filsaka Septian	Lamekongga	1.000.000,00	Tuna Rungu
9	Suharni	Lamekongga	1.000.000,00	Tuna Rungu
10	Rini	Lamekongga	1.000.000,00	Iq Renda
11	Amir	Lamekongga	1.000.000,00	Cacat
12	M. Rizal Anwar	Lamekongga	1.000.000,00	Iq Rendah
13	Isran	Silea	1.000.000,00	Cacat
14	Peti	Silea	1.000.000,00	Iq Rendah
15	Ferdi	Silea	1.000.000,00	Tuna Rungu
16	Lolian	Silea	1.000.000,00	Folio
17	Melani	Silea	1.000.000,00	Tuna Rungu
18	Muh. Syawal	Silea	1.000.000,00	Tuna Rungu
19	Rudi	Silea	1.000.000,00	Lumpuh Layu
20	Suryati	Silea	1.000.000,00	Iq Rendah
21	Haikal	Ngapa	1.000.000,00	Tuna Netra
22	Muhammad Afdal	Ngapa	1.000.000,00	Autis
23	Ayu Ramadhani	Bende	1.000.000,00	Kerdil
24	Nombong	Bende	1.000.000,00	Cacat Kaki
25	Sitti Rugayya	Bende	1.000.000,00	Iq Renda
26	Rahmat	Kowioha	1.000.000,00	Tuna Grahita
27	Sumaya	Kowioha	1.000.000,00	Tuna Grahita
28	Qintan Pratiwi	Kowioha	1.000.000,00	Bisu
29	Putri Dwi Cahyani	Kowioha	1.000.000,00	Tuna Grahita
30	Fahrul Akbar	Kowioha	1.000.000,00	Bisu
31	Kelfin	Kowioha	1.000.000,00	Bisu
32	Sitti Maesara	Kowioha	1.000.000,00	Bisu

33	Refan	Towua	1.000.000,00	Autis
34	Mursalim	Tikonu	1.000.000,00	Bisu
35	Ansar	Tikonu	1.000.000,00	Tunanetra
36	Maasi	Tikonu	1.000.000,00	Iq Rendah
37	Bato	Tikonu	1.000.000,00	Tuli
38	Baim	Tikonu	1.000.000,00	Tuna Netra
39	Saidah	Tikonu	1.000.000,00	Tuna Grahita
40	Adnan	Tikonu	1.000.000,00	Tuna Netra
41	Annisa	Kolaka	1.000.000,00	Iq Rendah
42	Muh. Fikri	Baula	1.000.000,00	Tuna Daksa
43	Alif	Langori	1.000.000,00	Iq Rendah
44	Alifa	Wundulako	1.000.000,00	Tuna Rungu
45	Anti	Unamenda	1.000.000,00	Tuna Rungu
46	Riska	Unamenda	1.000.000,00	Tuna Daksa
47	Ainun	Ulu Baula	1.000.000,00	Tuna Daksa
48	Pulu	Sabilambo	1.000.000,00	Tuna Daksa
49	Udin	Baula	1.000.000,00	Tuna Rungu
50	Boang	Tikonu	1.000.000,00	Gangguan Jiwa
51	Muhammad Rifki	Lamokato	1.000.000,00	Lumpuh Layu
52	Muhammad Hafidz	Lamokato	1.000.000,00	Lumpuh Layu
53	Wa Ape	Laloeha	1.000.000,00	Lumpuh Layu
54	Dewi	Tikonu	1.000.000,00	Tuna Grahita
55	Abd. Rahman	Tikonu	1.000.000,00	Gangguan Jiwa

Sumber: Data BAZNAS Kab. Kolaka 2025.



Gambar 0.2. *Bukti kuitansi penyaluran dana zakat konsumtif terhadap disabilitas.*

Variasi jenis disabilitas ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kolaka memiliki pendekatan yang inklusif dalam penyaluran zakat, dengan tidak membatasi bantuan hanya pada kelompok tertentu saja. Hal ini sejalan dengan konsep distribusi zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, baik dalam bentuk bantuan barang konsumtif kreatif seperti alat usaha maupun bantuan produktif seperti peralatan kerja yang dapat menunjang kemandirian ekonomi mustahik.¹⁹ Selain itu, penerima bantuan juga tersebar di berbagai wilayah seperti Lamekongga, Silea, Ngapa, Bende, Kowioha, Tikonu, Baula, dan Wundulako. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi zakat konsumtif telah menjangkau berbagai kecamatan secara merata dan tidak terpusat pada satu lokasi saja.



Gambar 0.3. *Tanda tangan daftar penerimaan zakat konsumtif pada penyandang disabilitas.*



Gambar 0.4. *Penyerahan zakat konsumtif pada penyandang disabilitas.*

¹⁹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (2014), hlm. 33–35.

Selain zakat konsumtif, BAZNAS Kabupaten Kolaka juga menyalurkan zakat produktif kepada penyandang disabilitas yang dinilai memiliki potensi untuk diberdayakan secara ekonomi. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui kegiatan yang bersifat menghasilkan atau berkelanjutan.²⁰ Secara lebih jelas, zakat produktif dapat diartikan sebagai penyaluran zakat yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi diarahkan untuk memberdayakan mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi, seperti melalui pemberian modal usaha, alat kerja, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.²¹

Tabel 1.2. Data penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kolaka.

No	Nama	Alamat	Bentuk penyaluran	Keterangan
1	Hasrul	Link 1 Mangolo	Gerobak usaha	Tuna Netra
2	Firman	Jl. TPI Kolakaasi	Peralatan bengkel	Tuna Daksa
3	Dedi	Teluno	Tali	Tuna Netra

Sumber: Data Baznas Kab. Kolaka 2025.



Gambar 0.5. Penyerahan bantuan gerobak usaha pada penyandang disabilitas tuna netra.



Gambar 0.6. Penyerahan bantuan peralatan bengkel pada penyandang disabilitas tuna daksa.

²⁰ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), hlm. 28.

²¹ Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), hlm. 29.



Gambar 0.7. *Penyerahan bantuan tali penunjuk arah pada penyandang disabilitas tuna netra.*

Bantuan gerobak usaha umumnya ditujukan bagi penerima yang memiliki potensi dalam bidang perdagangan kecil, seperti berjualan makanan atau minuman. Sementara itu, bantuan peralatan bengkel diberikan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan teknis, sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk membuka atau mengembangkan usaha jasa. Adapun tali penunjuk arah merupakan bentuk bantuan yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas netra agar lebih mandiri dalam beraktivitas sehari-hari.

Dengan adanya dua jenis penyaluran zakat tersebut, yaitu konsumtif dan produktif, BAZNAS Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga mulai mengarah pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang.²² Hal ini menjadi indikator bahwa pengelolaan zakat telah dilakukan secara lebih komprehensif, dengan memperhatikan kebutuhan dasar sekaligus potensi pengembangan ekonomi para penerima manfaat.

Dalam proses penyaluran zakat kepada penyandang disabilitas, BAZNAS Kabupaten Kolaka tidak bekerja secara langsung tanpa data, melainkan didukung oleh peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai wilayah. Data penerima manfaat, khususnya penyandang disabilitas, dikumpulkan oleh UPZ melalui proses pendataan di tingkat desa atau kelurahan. UPZ berperan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengidentifikasi

²² Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, dan Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 4, No. 1 (2016), hlm. 30.

calon mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan, termasuk melakukan verifikasi kondisi sosial dan ekonomi serta jenis disabilitas yang dialami oleh calon penerima.²³

Proses pengumpulan data oleh UPZ dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari observasi lapangan, koordinasi dengan aparat desa, hingga pendataan langsung kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan keterlibatan UPZ, BAZNAS dapat memastikan bahwa penyaluran zakat, baik konsumtif maupun produktif, tepat sasaran dan diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Selain itu, UPZ juga membantu dalam menghindari terjadinya duplikasi data atau penerima ganda, sehingga distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih adil dan merata.²⁴

Peran BAZNAS dalam penyaluran zakat konsumtif kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Kolaka dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik.²⁵ Zakat konsumtif berfungsi sebagai bantuan langsung yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh penerima, terutama bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh penghasilan tetap.²⁶ Dalam konteks ini, bantuan sebesar Rp1.000.000 per orang memberikan dampak signifikan dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, zakat konsumtif menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan hidup kelompok disabilitas yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.²⁷

Namun demikian, zakat konsumtif memiliki keterbatasan karena sifatnya yang hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek. Bantuan yang diberikan cenderung habis digunakan untuk kebutuhan konsumsi tanpa memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.²⁸ Oleh karena itu, kehadiran zakat produktif menjadi sangat penting sebagai pelengkap dari zakat konsumtif. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Kolaka telah menunjukkan perannya dengan menyalurkan zakat produktif berupa gerobak usaha, peralatan bengkel, dan tali penunjuk arah. Bantuan ini tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga

²³ Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL BAZNAS RI, *Mengukur Kinerja Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS RI (IZN UPZ): Teori dan Konsep*, hlm. 3.

²⁴ Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL BAZNAS RI, *Mengukur Kinerja Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS RI (IZN UPZ): Teori dan Konsep*, hlm. 8.

²⁵ Haeriyah, Yaumul. *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Penyandang Disabilitas Di BAZNAS Kota Parepare*. 2022. PhD Thesis. IAIN Parepare.

²⁶ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Zakat dan Eksistensi BAZNAS untuk Kemakmuran Masyarakat (Perspektif Konstitusi Indonesia)* (Jakarta: BAZNAS Press, 2024), hlm. 91

²⁷ Yasmansyah dan Iswantir, *Kontribusi Zakat untuk Pendidikan* (Juli 2022), hlm. 1.

²⁸ KH. A. Safradji, "Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif," Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 60–61.

meningkatkan kemampuan dan kemandirian penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.²⁹

Zakat produktif dalam bentuk gerobak usaha memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memulai usaha kecil yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dengan adanya sarana usaha tersebut, penerima tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan, tetapi mulai bertransformasi menjadi individu yang produktif secara ekonomi. Demikian pula, bantuan peralatan bengkel memungkinkan penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan teknis untuk membuka jasa perbaikan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri. Sementara itu, bantuan tali penunjuk arah bagi penyandang disabilitas netra memiliki dampak yang tidak kalah penting, yaitu meningkatkan mobilitas dan kemandirian, yang pada akhirnya juga mendukung aktivitas ekonomi mereka.³⁰

Dari sisi efektivitas, kombinasi antara penyaluran zakat konsumtif dan produktif menunjukkan bahwa BAZNAS telah menjalankan peran yang cukup optimal dalam pengelolaan zakat. Zakat konsumtif berperan sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kebutuhan mendesak, sedangkan zakat produktif berperan sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.³¹ Pendekatan ini mencerminkan adanya upaya untuk tidak hanya membantu, tetapi juga memberdayakan. Dengan demikian, zakat tidak lagi dipandang sekadar sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan secara bertahap.³²

Selain itu, Penyaluran zakat kepada penyandang disabilitas juga memiliki dampak sosial yang signifikan, yaitu meningkatkan inklusi sosial dan mengurangi stigma terhadap kelompok disabilitas.³³ Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan zakat nasional yang menekankan pada upaya pengurangan kesenjangan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Selain itu, penguatan hubungan antara muzakki dan mustahik melalui semangat tolong-menolong turut mendorong terciptanya

²⁹ Aulya, C., Hasanuddin, H., & Jasri, J. (2025). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pelaku UMKM: Studi Empiris di Kabupaten Kolaka. *International Journal of Shariah Economics and Digital Finance (IJSEDF)*, 1(1), 1-10.

³⁰ Izzah Amaliah Mustika, Muh. Wahyuddin Abdullah, dan Andi Zulfikar Darussalam, "Pendayagunaan Zakat melalui Program Bantuan Disabilitas (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba)," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 41.

³¹ Hayati, L., Topan, A., Suharto, T., & Rudi, M. (2025). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal Dalam Penyaluran Zakat Konsumtif Dan Produktif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Eksklusif Generasi Ekonomi Syariah*, 4(2), 18-30.

³² Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Rasio Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hlm. 23.

³³ Muhammad Hasbi Zaenal dkk., *Desain Target Pengumpulan dan Penyaluran Zakat* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2025), hlm. 20.

lingkungan sosial yang lebih inklusif. Dengan adanya program ini, penyandang disabilitas tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kolaka dalam penyaluran zakat kepada penyandang disabilitas telah berjalan dengan baik dan menunjukkan arah yang positif. Hal ini terlihat dari penyaluran zakat konsumtif kepada 55 penerima dengan total dana Rp55.000.000 yang dilakukan secara langsung, tertib, dan didukung oleh administrasi yang transparan serta akuntabel. Selain itu, keterlibatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam proses pendataan dan verifikasi mustahik menunjukkan bahwa distribusi zakat telah dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran, sehingga mampu menjangkau berbagai wilayah secara merata.

Di sisi lain, penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan gerobak usaha, peralatan bengkel, dan alat bantu mobilitas menunjukkan adanya upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Kombinasi antara zakat konsumtif sebagai solusi jangka pendek dan zakat produktif sebagai strategi jangka panjang menjadikan program BAZNAS lebih komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Selain memberikan dampak ekonomi, program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian dan inklusi sosial. Oleh karena itu, penguatan pendampingan serta pengembangan program zakat produktif perlu terus dilakukan agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor. (2025). *BAZNAS untuk Negeri dan Dunia*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Ali, Khalifah Muhamad; Amalia, Nydia Novira; dan El Ayyubi, Salahuddin. (2016). Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 30.
- Amir Syamsuadi, Seri Hartati, dan Liza Trisnawati. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Pelalawan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 12–13.

³⁴ Yoga Permana dan Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2024), hlm. 81–82.

- Aulya, C., Hasanuddin, H., & Jasri, J. (2025). Peran zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pelaku UMKM: Studi empiris di Kabupaten Kolaka. *International Journal of Shariah Economics and Digital Finance (IJSEDF)*, 1(1), 1–10.
- Bakhtir, A. Nur Alam, dan Abdullah, Ale. (n.d.). *Panduan Praktis Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2021). *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL BAZNAS RI. (n.d.). *Mengukur Kinerja Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS RI (IZN UPZ): Teori dan Konsep*.
- Emmy Hamidiyah, Budi Margono, dan Dyah R. Andayani. (2020). *BAZNAS: Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Furqon, Ahmad. (2015). *Manajemen Zakat*.
- Haeriyah, Yaumul. (2022). *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap Penyandang Disabilitas di BAZNAS Kota Parepare*. PhD Thesis. IAIN Parepare.
- Harjoni. (2024). *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodakah dan Waqaf*.
- Hasbi Zaenal, Muhammad dkk. (2025). *Desain Target Pengumpulan dan Penyaluran Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Hayati, L., Topan, A., Suharto, T., dan Rudi, M. (2025). Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif untuk peningkatan kesejahteraan sosial. *Jurnal Eksklusif Generasi Ekonomi Syariah*, 4(2), 18–30.
- Hayatika, Aftina Halwa, et al. (2021). Manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh BAZNAS sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 874–885.
- Izzah Amaliah Mustika, Muh. Wahyuddin Abdullah, & Andi Zulfikar Darussalam. (2024). Pendayagunaan zakat melalui program bantuan disabilitas. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 41.
- Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, & Salahuddin El Ayyubi. (2016). Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 30.
- Mas'ud, Riduan. (2020). *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Umat*.
- Moh. Thoriquddin. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif*.
- Mustika, Izzah Amaliah, Abdullah, Muh. Wahyuddin, & Darussalam, Andi Zulfikar. (2024). Pendayagunaan zakat melalui program bantuan disabilitas. *Al-Ubudiyah*, 5(1), 41.
- Nikma, Raudatun, dan Ghufroon, Moh. Idil. (2025). Zakat sebagai katalisator kemandirian ekonomi. *SIBATIK Journal*, 4(6), 796.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024). *Zakat dan Eksistensi BAZNAS untuk Kemakmuran Masyarakat (Perspektif Konstitusi Indonesia)*. Jakarta: BAZNAS Press.

- Safradji, KH. A. (2018). Zakat konsumtif dan zakat produktif. *Jurnal*, 10(1), 60–61.
- Syauqi Beik, Irfan, dan Arsyianti, Laily Dwi. (2021). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Terjemahan Kementerian Agama RI. (n.d.).
- Thoriquddin, Moh. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif*.
- Yasmansyah, dan Iswantir. (2022). *Kontribusi Zakat untuk Pendidikan*.
- Yoga Permana, dan Fauzatul Laily Nisa. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 81–82.
- Zulkifli. (2020). *Memahami Zakat*. Yogyakarta: Deepublish.